



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 869 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG

PADA KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor Tanggal 22 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Semarang Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kabupaten Semarang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

BAMBANG SETYONO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 869 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN UNGARAN BARAT
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN UNGARAN BARAT
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
1	24-3322181009243	UTAMI HANDAYANI	PEREMPUAN	UNGARAN BARAT	BANDARJO	GG MURIA BARU II RT 10 RW 5
2	24-3322181009244	NAFIAN NUGROHO YULIANTO	LAKI-LAKI	UNGARAN BARAT	BANDARJO	JL MURIA BARAT III NO.74-78 RT07 RW05
3	24-3322181009242	ADE TAMRI TOHIDI	LAKI-LAKI	UNGARAN BARAT	BANDARJO	PERUMAHAN GRIYA SINAR MUTIARA BLOK I NO. 2 JL. URIP SUMOHARJO RT 06 RW 02 BANDARJO UNGARAN
4	24-3322182001241	ZAMRONI	LAKI-LAKI	UNGARAN BARAT	BRANJANG	CEMANGGAH LOR RT. 01 RW. 03
5	24-3322182001245	DJIYAMIAH	PEREMPUAN	UNGARAN BARAT	BRANJANG	DSN TRUKO RT 02 RW 02
6	24-3322182001242	TRI RETNO PURBOWATI	PEREMPUAN	UNGARAN BARAT	BRANJANG	CEMANGGAH LOR RT 1 RW 3
7	24-3322181006244	SHULHAN ABIDIN	LAKI-LAKI	UNGARAN BARAT	CANDIREJO	JALAN GEDHONG SONGO RT 01/RW 04
8	24-3322181006243	MIFTAH FATIMAH	PEREMPUAN	UNGARAN BARAT	CANDIREJO	JL. KALASAN IV BUGANGAN RT 2/ RW 6, CANDIREJO, UNGARAN BARAT
9	24-3322181006241	VIOLETA AQILLA FANIKA PUTTY	PEREMPUAN	UNGARAN BARAT	CANDIREJO	SIROTO RT 4 RW 2
10	24-3322181007243	RR INDAH ANGGRAENI	PEREMPUAN	UNGARAN BARAT	GENUK	JL MELATI RAYA NO 18 GENUK

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
11	24-3322181007242	FARIDYA DWI KURNIAWATI	PEREMPUAN	UNGARAN BARAT	GENUK	GENUK BARAT RT 04 RW 03
12	24-3322181007241	AGASSI NOVETA FAMI	PEREMPUAN	UNGARAN BARAT	GENUK	JL. KYAI MOJO RAYA RT 04 / RW 03
13	24-3322182011242	PRASETIYO	LAKI-LAKI	UNGARAN BARAT	GOGIK	DESA GOGIK RT 005/002
14	24-3322182011244	LUKMAN HASYIM	LAKI-LAKI	UNGARAN BARAT	GOGIK	JALAN DANAU TOBA NO.9 DESA GOGIK
15	24-3322182011241	NUNUNG NURHAYATI	PEREMPUAN	UNGARAN BARAT	GOGIK	DESA GOGIK RT 03 RW 01
16	24-3322182002242	SEKAR RIZZA AQILA	PEREMPUAN	UNGARAN BARAT	KALISIDI	JL. GIOK RAYA RT 02 RW 07 DUSUN BENDER DUKUH
17	24-3322182002248	BUYUNG REDY PRATAMA	LAKI-LAKI	UNGARAN BARAT	KALISIDI	KALISIDI RT 04 RW 07
18	24-3322182002244	AHMAD SAEFUDIN	LAKI-LAKI	UNGARAN BARAT	KALISIDI	DUSUN GEBUG, RT 08 RW 09
19	24-3322182003242	ANANG YUDIANTO	LAKI-LAKI	UNGARAN BARAT	KEJI	DUSUN SURUHAN RT. 02 RW. 02 DESA KEJI
20	24-3322182003244	ANA SETYANINGSIH	PEREMPUAN	UNGARAN BARAT	KEJI	JL. PANJER ESOK 1 DUSUN SURUHAN RT 01/RW 02 DESA KEJI
21	24-3322182003241	ARDYAN SEPTYANTO	LAKI-LAKI	UNGARAN BARAT	KEJI	DUSUN KEJI RT 05 RW 01
22	24-3322181010245	SUYITNO	LAKI-LAKI	UNGARAN BARAT	LANGENSARI	JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.169 RT04/RW01 LANGENSARI
23	24-3322181010241	FERI BAGUS PRIAMBUDI	LAKI-LAKI	UNGARAN BARAT	LANGENSARI	LANGENSARI BARAT RT 09 RW 05 UNGARAN
24	24-3322181010244	SULIAH, S.PD.AUD	PEREMPUAN	UNGARAN BARAT	LANGENSARI	JL. ERLANGGA NO 23, RT 05/04
25	24-3322182004246	DWI LESTARI	PEREMPUAN	UNGARAN BARAT	LEREP	JL. SRIKANDI SOKA RT 3 RW 4 DESA LEREP
26	24-3322182004247	MUHAMAD ZAENAL MAHASIN	LAKI-LAKI	UNGARAN BARAT	LEREP	TEGALREJO RT 02/05, DESA LEREP, KEC. UNGARAN BARAT, KAB. SEMARANG
27	24-3322182004243	BHARA PUTRA AGUSTIONO	LAKI-LAKI	UNGARAN BARAT	LEREP	JL. BUKIT ASRI 2 M6 RT8/RW8

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
28	24-3322182005246	SITI NURFAUZIAH, S.AK	PEREMPUAN	UNGARAN BARAT	NYATNYONO	KRAJAN 6/4 NYATNYONO UNGARAN BARAT KAB SEMARANG
29	24-3322182005247	MUNIF AINUNAJIB	LAKI-LAKI	UNGARAN BARAT	NYATNYONO	JL HASAN MUNADI DUSUN BLANTEN RT/RW 003/008
30	24-3322182005242	IRVAN FAHRIZAL	LAKI-LAKI	UNGARAN BARAT	NYATNYONO	SEGEBANG RT 02 RW 04
31	24-3322181008242	KUSWINARNO	LAKI-LAKI	UNGARAN BARAT	UNGARAN	JL. DURIAN NO 5 RT 02 RW 11
32	24-3322181008245	WEN TRIWOLO GEMA SIWI	LAKI-LAKI	UNGARAN BARAT	UNGARAN	KLUWIHAN II NO.12 RT02 RW07 UNGARAN
33	24-33221810082413	MAYANG AYU DIAN K	PEREMPUAN	UNGARAN BARAT	UNGARAN	JL PENYU UTARA 1 NO 24 SEBANTENGAN BARU

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ani Arifiani Umar

Ditetapkan di Ungaran
 pada tanggal 25 Mei 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO